

**IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG  
GRAND DESIGN PENANGANAN OVERCROWDED DI LAPAS KELAS IIB  
SIBORONGBORONG**

**Letares L.R Sianturi, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: [letares@gmail.com](mailto:letares@gmail.com) [padmono.wibowo@gmail.com](mailto:padmono.wibowo@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Overcrowded* hunian Lembaga Pemasarakatan mempunyai dampak terhadap sistem Pemasarakatan yang diterapkan di Lapas. Berdasarkan database Pemasarakatan pada bulan Oktober 2021, total penghuni di UPT Pemasarakatan berjumlah 270.319 orang atau 153% dari kapasitas hunian dengan jumlah 132.107 orang. Jumlah hunian cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan baik berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dilakukan dalam jangka pendek dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat dan redistribusi warga binaan pamasarakatan. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 di Lapas Kelas IIB Siborongborong antara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia Petugas Pemasarakatan dan keterbatasan sarana prasarana.

**Kata Kunci :** *Overcrowded*, Lembaga Pemasarakatan, Warga Binaan

**ABSTRACT**

*Overcrowded in Correctional I has an impact on the correctional system applied in Lapas. Based on the Correctional database in October 2021, the total population in UPT Correctional amounted to 270,319 people or 153% of the occupancy capacity with a total of 132,107 people. The number of dwellings tends to increase every year. This research aims to determine the implementation of The Minister of Law and Human Rights Regulation No. 11 of 2017 concerning Grand Design of Overcrowded Handling in State Penitentiaries and Correctional Institutions on Lapas Class IIB Siborongborong and obstacles in the implementation of The Minister of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2017. This research is a descriptive study with a qualitative approach using primary and secondary data sources. Primary data is data obtained through field studies both through observation and in-depth interviews with informants, while secondary data is data obtained through literature studies. This research shows that the implementation of the Minister of Law and Human Rights Regulation on Grand Design handling overcrowded in state penitentiaries and correctional institutions in Lapas Class IIB Siborongborong is carried out in the short term with the provision of remission, parole and retribution of correctional residents. The problem in the implementation of Permenkumham Number 11 of 2017 in Lapas Class IIB Siborongborong include limitations of Human Resources Correctional Officers and limited facilities/infrastructure.*

**Keywords:** *Overcrowded, Correctional Institution, Inmates*

## **PENDAHULUAN**

Sistem pemidanaan di Indonesia diawali dari pihak kepolisian yang melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan oleh pihak kejaksaan dalam melakukan proses penuntutan terhadap tersangka dan dilanjutkan oleh pihak pengadilan yang melakukan proses penegakan keadilan kepada terdakwa dan ketika terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka akan dilanjutkan oleh pihak masyarakat yang melakukan proses pembinaan kepada narapidana. Lembaga Masyarakat adalah tempat dimana narapidana menjalani masa pidananya hingga tahap pembimbingan narapidana juga dilakukan oleh Masyarakat.

Masyarakat sendiri merupakan suatu gagasan yang disampaikan oleh Dr. Sahardjo S.H. Beliau menyampaikan suatu gagasan tentang paradigma baru yaitu Masyarakat yang dimana sebelumnya Indonesia menganut paradigma pemenjaraan. Dengan adanya suatu gagasan oleh Dr. Sahardjo S.H ini menyatakan bahwa tujuan dari adanya pidana penjara itu adalah masyarakat. Sistem Masyarakat merupakan suatu kegiatan pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan pada falsafah negara Indonesia dengan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai hak dan sekaligus sebagai anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Masyarakat memiliki dasar hukum yang mengatur tentang tugas dan fungsi Masyarakat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat. Undang-Undang tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan sistem masyarakat karena memuat tugas

dan fungsi pemasyarakatan serta mengatur tentang hak-hak seorang narapidana/tahanan dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan). Pelaksanaan pembinaan bagi WBP mengalami hambatan ketika terjadi *Overcrowded*. *Overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan merupakan kondisi kelebihan jumlah WBP yang tidak sebanding dengan daya tampung atau kapasitas hunian yang tersedia sehingga terjadi kepadatan melebihi batas. Berdasarkan database Pemasyarakatan tahun 2021, Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 459. Dari jumlah tersebut kapasitas yang ada sebanyak 132.107 orang. Berdasarkan data dari Dirjenpas melalui Sistem Database Pemasyarakatan, WBP dan Tahanan sampai dengan bulan Oktober 2021 ada sebanyak 270.319 orang. Dari Jumlah tersebut terjadi *Overcrowded* sebanyak 153%.

Kelebihan kapasitas hunian yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menimbulkan tidak terpenuhinya hak dasar dari warga binaan pemasyarakatan yang memunculkan permasalahan lanjutan di Lapas dan Rutan. Beberapa diantaranya yaitu protes, kerusuhan, pemberontakan, pelarian, kebakaran, bunuh diri dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari kondisi *overcrowded* yang terjadi di UPT Pemasyarakatan di Indonesia sehingga perlu ditelaah lebih lanjut mengenai potensi serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat permasalahan *overcrowded*.

Lapas Kelas IIB Siborongborong dioperasikan pada Tahun 1985 dengan tanah seluas : 12.828 M2 dan luas bangunan 2.984 m2 yang letaknya di atas bukit (kantor ginjang) dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong. Kondisi kapasitas hunian Lapas Kelas IIB Siborongborong pada Blok A memiliki kapasitas 48 orang, Blok B memiliki kapasitas 26 orang, Blok C memiliki kapasitas 16 orang, Blok D memiliki kapasitas 34 orang, Blok E memiliki kapasitas 18 orang, Blok F memiliki kapasitas 50 orang, Blok G memiliki kapasitas 18 orang, Blok Disabilitas memiliki kapasitas 4 orang, serta *Straft Cell* memiliki kapasitas 4 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas hunian di Lapas Kelas IIB Siborongborong berjumlah Jumlah hunian pada Lapas Kelas IIB Siborongborong pada tanggal 29 Oktober 2021 adalah 818 orang warga binaan. Jumlah tersebut melebihi kuota kapasitas sampai dengan 373% dari kapasitas Lapas Kelas IIB Siborongborong yang seharusnya hanya 218 orang.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dan hambatan dalam implementasi Permenkumham No 11 Tahun 2017 tersebut. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai permasalahan tersebut, dilakukan observasi secara langsung dilapangan, yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Siborongborong sebagai obyek penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini,

penulis mengambil judul “Implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Di Lapas Kelas IIB Siborongborong?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan implementasi penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau *non-doctrinal research*. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada suatu pemikiran, sistematika dan metode tertentu dengan tujuan mempelajari dan menganalisa gejala sosial.

Data penelitian ini meliputi bahan hukum yang terdiri dari data primer dan sekunder dengan objek penelitian adalah Lapas Kelas IIB Siborongborong.

- **Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan, baik melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam dengan informan.

- **Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka.

Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh, melakukan identifikasi, menghubungkannya dengan literatur kemudian menarik kesimpulan yang menghasilkan data deskriptif analitis.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Penanganan *Overcrowded***

Upaya penanganan *overcrowded* berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk jangka pendek adalah dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan redistribusi warga binaan.

1. **Remisi**

Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas). WBP tersebut memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 14 (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa hak napi diantaranya, hak beribadah, hak mendapat kesehatan yang layak, hak pendidikan, hak mendapatkan remisi dan hak mendapat pembebasan bersyarat.

Pemberian remisi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 bahwa setiap narapidana berhak mendapat remisi. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur bahwa narapidana yang berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan remisi. Dasar hukum pemberian remisi kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Asimilasi dan integrasi terkait Covid-19 diatur dalam Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Kepmenkumham Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi, Remisi dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Remisi umum diberikan terhadap narapidana yang dilaksanakan setiap peringatan 17 Agustus dan narapidana tersebut telah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak terpidana hukuman mati atau seumur hidup. Remisi khusus diberikan kepada narapidana yang merayakan hari besar keagamaannya, pada dasarnya syarat yang berlaku sama dengan persyaratan pemberian remisi umum. Remisi tambahan diberikan kepada narapidana dikarenakan yang bersangkutan berjasa kepada negara, membantu kegiatan pembinaan dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Berkaitan dengan kondisi *overcrowded*, pemberian remisi merupakan salah satu upaya yang dapat diaktualisasikan sebagai program penanganan *overcrowded* dalam jangka pendek pada Lapas yang ada di Indonesia terutama Lapas Kelas IIB Siborongborong. Terhitung dari Januari 2021 sampai dengan Oktober 2021, Lapas Siborongborong telah memberikan remisi umum terhadap 599 orang warga binaan.

## 2. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan bebaskan narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Ketentuan lebih lanjut terkait Pembebasan Bersyarat dirumuskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pembebasan bersyarat dapat diajukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dan mengikuti prosedur yang ada hingga adanya keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembebasan Bersyarat juga merupakan alternative yang dapat ditempuh oleh UPT Pemasarakatan untuk menekan tingkat *overcrowded* yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem Pemasarakatan.

### 3. Redistribusi Warga Binaan Pemasarakatan

Redistribusi warga binaan adalah memindahkan narapidana dari Lembaga Pemasarakatan (Lapas) yang padat atau kelebihan kapasitas ke Lapas yang memiliki kapasitas yang lebih memadai. Redistribusi narapidana merupakan alternative sebagai solusi jangka pendek yang dapat dilakukan untuk mengatasi *overcrowded*. Redistribusi narapidana dilakukan dengan pemindahan warga binaan ke Lapas yang memiliki kapasitas yang lebih baik. Redistribusi narapidana juga dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong. Dalam pelaksanaan redistribusi warga binaan, terdapat aspek yang perlu diperhatikan seperti ketersediaan ruangan, pengamanan, masa pidana yang telah dijalani serta sisa masa pidana yang harus dijalani. Pada tahun 2021, Lapas Kelas IIB Siborongborong telah melakukan redistribusi narapidana sebanyak 54 orang.

Adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasarakatan memberikan landasan hukum kepada Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk melakukan kebijakan alternative sebagai solusi mengatasi kondisi *overcrowded*. Pada setiap program penanganan *overcrowded* sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017, memuat 4 program yaitu:

#### 1. Penataan Regulasi

Kebijakan mengenai penataan regulasi adalah upaya mendasar yang perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah *overcrowded*. Regulasi merupakan metode yang digunakan untuk membatasi, mengalihkan dan mempercepat penempatan orang dalam Lapas/Rutan. Pembinaan terkait peraturan dan perundang-undangan diharapkan mampu menjadi factor kunci dalam penanganan *overcrowded* dan digunakan sebagai bahan atau dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

#### 2. Penguatan Kelembagaan

Perkembangan Lapas/Rutan merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan system pamasarakatan yang didasarkan pada kebijakan, politik, budaya dan nilai-nilai yang berlaku. Identifikasi mengenai cara penyelesaian masalah dari sebuah organisasi harus terus dibenahi dan diperbaharui karena hal tersebut mempunyai dampak terhadap *stakeholder* dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan penyesuaian kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Lapas/Rutan.

#### 3. Pemenuhan Sarana Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana dan permasalahan *overcrowded* yang terjadi pada Lapas/Rutan berdampak pada kurang optimalnya pelayanan dan pemenuhan hak dasar warga binaan. Pemenuhan sarana dan prasarana pada UPT dapat terlaksana dengan adanya perencanaan yang sistematis dan disusun berdasarkan kajian analisis berisi pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan terkait pemenuhan sarana prasarana harus realistis dan diwujudkan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia berdasarkan skala prioritas tingkat kebutuhan UPT Pemasarakatan.

#### 4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kondisi *overcrowded* yang terjadi di Lapas/Rutan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam aspek pengawasan dan keamanan. Bertambahnya jumlah warga binaan menuntut peningkatan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan. Namun hal tersebut belum terealisasi sehingga memungkinkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Sasaran khusus dalam pemberdayaan SDM yaitu terwujudnya sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang mempunyai kualitas, profesional dan berorientasi terhadap pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan SDM petugas pemasyarakatan dilakukan dengan beberapa upaya yaitu sebagai berikut :

##### a. Rekrutmen

Rekrutmen adalah proses menemukan dan merekrut pelamar untuk suatu organisasi. Rekrutmen merupakan upaya pemberdayaan SDM untuk meningkatkan jumlah petugas pemasyarakatan dengan berbagai pertimbangan seperti kompetensi, keahlian dan syarat khusus lainnya untuk menjadi CPNS.

##### b. Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Petugas Pemasyarakatan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kualitas petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

##### c. Penempatan

Penempatan petugas pemasyarakatan dilakukan secara tepat dan efektif dengan memperhatikan kualitas petugas tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dalam system pemasyarakatan. Penempatan petugas merupakan poin penting yang harus diperhatikan.

##### d. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PNS dilakukan secara periodik yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kinerja seorang PNS yang dalam hal ini merupakan petugas pemasyarakatan. Hasil dari penilaian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan PNS seperti pengangkatan, kenaikan pangkat, pendidikan dan latihan serta pemberian *reward* atau penghargaan. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

##### e. Manajemen Karier

Manajemen karir terdiri atas sistem informasi karir, perencanaan, sistem pengembangan serta bimbingan karir pegawai.

##### f. Sistem Informasi Kepegawaian

Penyelenggaraan manajemen sumber daya petugas pemasyarakatan sangat berkaitan dengan sistem informasi kepegawaian yang akurat. Hal tersebut mempengaruhi perencanaan formasi, pengangkatan, pembinaan, pengembangan, gaji maupun tunjangan. Sistem informasi kepegawaian ini meliputi mekanisme pengumpulan data, penyimpanan data dan pelaporan serta penyajian data.

g. Sistem Remunerasi

Remunerasi adalah pemberian pendapatan tambahan kepada seseorang sebagai apresiasi atau penghargaan atas hasil kerja dan kontribusi yang bersifat rutin terhadap suatu organisasi. Kondisi kesejahteraan petugas pemasyarakatan dapat digambarkan berdasarkan pemberian gaji dan tunjangan. Pemberian tunjangan diharapkan relevan dengan kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang proporsional.

h. Pemberhentian

Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Terbatasnya jumlah kapasitas hunian bagi warga binaan menjadi faktor penyebab kondisi *overcrowded*. Dalam implementasi Permenkumham Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* di Lapas Kelas IIB Siborongborong terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan Jumlah Sumber Daya Manusia Petugas Pemasyarakatan

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting untuk menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan dan merealisasikan tugas maupun fungsi dalam rangka pencapaian tujuan pemasyarakatan. Berdasarkan data kepegawaian, petugas Lapas Kelas IIB Siborongborong berjumlah 72 orang, terdiri dari 64 orang Laki-Laki dan 8 orang Perempuan. Dari keseluruhan jumlah petugas tersebut, sebanyak 20 orang menjalankan tugas sebagai petugas pengamanan. Jumlah petugas pengamanan tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) shift. Jumlah 1 (satu) regu petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan.

Kebutuhan akan sumber daya petugas pemasyarakatan pada Lapas Kelas IIB Siborongborong merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi permasalahan yang ditimbulkan akibat kondisi *overcrowded* yang terjadi. Selain itu, kemampuan petugas pemasyarakatan sangat perlu ditingkatkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kualitas maupun kuantitas yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong pada dasarnya sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Jumlah petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengamanan yang terbatas akan menyebabkan dampak dalam penyelenggaraan dari segi pengamanan dan pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang kurang optimal.

2. Minimnya Ketersediaan Ruang Hunian pada Lapas

Permasalahan *overcrowded* tahanan dan narapidana pada Lapas Kelas IIB Siborongborong menjadi permasalahan serius bagi Pemasyarakatan karena hal tersebut memicu timbulnya banyak persoalan lanjutan seperti gangguan keamanan dan ketertiban, pelanggaran hak asasi manusia dan permasalahan kesehatan warga binaan.

Salah satu hambatan dalam pemecahan masalah terjadinya *overcrowded* adalah keterbatasan ruang hunian dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong. Menurut data Lapas Kelas IIB Siborongborong pada tahun 2021, kapasitas ruang hunian yang tersedia adalah 219 orang penghuni namun diisi oleh 817 orang warga binaan. Hal ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas IIB Siborongborong mengalami *overcrowded* sebesar 373%.

Meskipun demikian, Lapas Kelas IIB Siborongborong telah berupaya untuk mengurangi tingkat *overcrowded* yang terjadi. Alternative sebagai solusi dalam jangka pendek yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Siborongborong untuk menekan tingkat *overcrowded* adalah dengan melakukan redistribusi narapidana. Redistribusi narapidana dilaksanakan dengan melakukan pemindahan warga binaan pemasyarakatan dengan tingkat *overcrowded* yang lebih tinggi ke lembaga pemasyarakatan dengan kapasitas hunian yang lebih memadai.

### 3. Keterbatasan anggaran

Kondisi *Overcrowded* yang terjadi di Lapas menyebabkan dampak negative terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kondisi *Overcrowded* merubah alokasi anggaran pada Lapas yang mengalami peningkatan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Peningkatan anggaran diakibatkan oleh semakin meningkatnya jumlah warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidana sehingga anggaran yang dibutuhkan melebihi standard anggaran yang telah ditetapkan untuk Lapas tersebut.

### 4. Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai peran penting dalam menjalankan system peradilan pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga dibutuhkan hubungan yang harmonis dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum.

Menurut pendapat W. Clifford menyatakan bahwa “*the rises in crime have efficient to attract attention to the inefficiency of the present criminal justice structure as a mechanism for crime prevention*” (meningkatnya kejahatan cukup menarik perhatian pada tidak efisiensinya struktur peradilan pidana yang sekarang sebagai suatu mekanisme dalam pencegahan kejahatan).

Sistem peradilan pidana merupakan system pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga yang merupakan aparat penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan mempunyai kewenangan dan kekuasaan tersendiri (*discretion of power*). Hal ini menjadi hambatan dalam penanganan *overcrowded*.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kesamaan persepsi dan tujuan dalam menjalankan tugas dan wewenang dari masing-masing aparat penegak hukum dalam upaya menekan tingkat *overcrowded* yang terjadi.

Penanganan *overcrowded* telah menjadi pokok pembahasan yang actual dan melibatkan berbagai pihak untuk berpartisipasi guna mendapatkan solusi permasalahan tersebut. Upaya penanganan *overcrowded* menjadi issue nasional bahkan internasional. Penanganan *overcrowded* harus dilakukan secara makro dan komprehensif untuk

memperoleh hasil penanganan secara menyeluruh dan realistis. Dampak *Overcrowded* menimbulkan berbagai akses dengan jangkauan yang luas diantaranya :

a. Sosial Ekonomi

Jumlah *Overcrowded* yang semakin meningkat mengakibatkan beban ekonomi yang sangat besar bagi pemerintah dan pengeluaran yang besar pada sosial masyarakat. Hal tersebut menjadi permasalahan yang signifikan pada anggaran negara, karena dimungkinkan mampu mengurangi dana anggaran pemerintah yang diperuntukkan untuk kesehatan, pelayanan sosial, pendidikan dan perumahan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara secara tidak proporsional mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat terutama dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

b. Hak Asasi Manusia

*Overcrowded* merupakan masalah yang dihadapi oleh mayoritas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dan menyebabkan masalah pemenuhan hak dasar warga binaan akan terkendala dan tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Misalnya dalam satu blok, warga binaan melakukan aktivitas dalam keadaan ruang gerak yang sempit sehingga dikhawatirkan merusak kesehatan fisik dan mental warga binaan dalam proses pembinaan reintegrasinya. Kondisi *overcrowded* tersebut juga dapat menyebabkan konsekuensi yang menimbulkan potensi buruk bagi keamanan dan ketertiban dalam hal pengawasan warga binaan pemasyarakatan.

c. Kesehatan

Kondisi *overcrowded* Lapas berdampak terhadap buruknya kondisi kesehatan warga binaan dimana semakin banyak jumlah warga binaan maka semakin besar kemungkinan tingkat kesehatan warga binaan menurun. Hal ini dikarenakan dengan jumlah warga binaan yang meningkat, daya dukung sanitasi dan lingkungan akan berkurang yang mampu menurunkan kualitas kesehatan warga binaan. Hal tersebut menyebabkan warga binaan rentan terhadap gangguan kesehatan seperti penyakit menular, gangguan psikis dan berbagai jenis penyakit lainnya.

## **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong dilakukan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Penanganan *Overcrowded* dalam jangka pendek dilakukan dengan pemberian remisi, pemberian pembebasan bersyarat, dan redistribusi narapidana sedangkan dalam jangka menengah dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia dan pemenuhan sarana prasarana di Lapas Kelas IIB Siborongborong. Penanganan *Overcrowded* dalam jangka panjang dilakukan dengan penambahan atau pembangunan kamar hunian baru. Hal tersebut dilakukan berlandaskan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan dalam implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada

Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Siborongborong yaitu keterbatasan jumlah sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, minimnya ketersediaan ruang hunian di Lapas, keterbatasan anggaran dan koordinasi antara lembaga penegak hukum.

### **Rekomendasi**

1. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan penanganan overcrowded dalam jangka menengah dan jangka panjang
2. Diperlukan perbaikan ketentuan hukum terkait tindak pidana ringan dan kasus penyalahgunaan narkoba untuk tidak dijatuhi pidana penjara. Pelaku dengan tindak pidana ringan dapat diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan sedangkan bagi penyalahguna narkoba dapat dilimpahkan ke panti rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan pembahasan RUU KUHP yang sedang dirumuskan oleh Pemerintah RI dan Komisi III DPR RI. Pihak yang menjadi subjek dalam implementasi grand design penanganan overcrowded adalah Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM khususnya Pemasyarakatan.

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah, 2007. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta; Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arsheldon, S., Simanjuntak, S., & Benuf, K. (2020). Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–26. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8553>
- Barda Nawawi Arief. 2000. Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Dini Ramayani, D. R. (2020). Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada Kondisi Over Crowded Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 52. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.652>
- Fadhil, M. (2019). *Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Hamzah Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya Penanggulangannya. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58.
- Indonesia, R. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. *Berita Negara Republik Indonesia*, 969, 90.
- Jazuli, A., & Penelitian, B. (2021). *PEMBENTUKAN SATUAN KERJA BARU PEMASYARAKATAN SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGATASI OVERCROWDED ( Establishment Of New Work Units Of Correctional As*

- An Alternative Solutions To Overcome Overcrowded ) Abstrak Abstract.*  
Jimly Asshidiqe, 1996. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Indonesia, Bandung; Angkasa
- Latifah, M. (2019). Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 1–6.
- Mahrus Ali. 2012, Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mccarthy, B. J. (1987). Responding to the Prison Crowding Crisis: The Restructuring of a Prison System. *Criminal Justice Policy Review*, 2(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/088740348700200102>
- Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Sholehuddin, 2007. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Rajagrafindo Persada, Depok, 2019, hlm.23.
- Priyatno Dwidja. 2013. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama Renggong Ruslan. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rizky, B. (2020). Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 655–665.
- Rofifah, D. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1, 12–26.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 201–208.
- Tirtaatmidjaja. 1955. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Penerbit Fasco.

#### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan

Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan